



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 43 /PMK.08/2013

TENTANG

LELANG SURAT UTANG NEGARA DALAM MATA UANG RUPIAH  
DAN VALUTA ASING DI PASAR PERDANA DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.08/2008 tentang Lelang Surat Utang Negara Di Pasar Perdana belum mengakomodir pelaksanaan lelang Surat Utang Negara dalam valuta asing di pasar perdana domestik serta belum memuat ketentuan yang memungkinkan penjualan Surat Utang Negara melalui lelang Surat Utang Negara tambahan (*green shoe option*);
- b. bahwa dalam rangka diversifikasi instrumen Surat Utang Negara dan mewujudkan pasar Surat Utang Negara dalam negeri yang lebih dalam, aktif, likuid serta untuk memperluas basis investor, perlu membuat aturan yang memungkinkan pelaksanaan lelang Surat Utang Negara dalam valuta asing di pasar perdana domestik dan penjualan Surat Utang Negara melalui Surat Utang Negara tambahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Lelang Surat Utang Negara Dalam Mata Uang Rupiah Dan Valuta Asing Di Pasar Perdana Domestik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.08/2007 tentang Sistem Dealer Utama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.08/2008;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 66/KMK.01/2003 tentang Penunjukan Bank Indonesia Sebagai Agen Untuk Melaksanakan Lelang Surat Utang Negara Di Pasar Perdana;

*jsq*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-2-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG LELANG SURAT  
UTANG NEGARA DALAM MATA UANG RUPIAH DAN VALUTA  
ASING DI PASAR PERDANA DOMESTIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Surat Utang Negara yang selanjutnya disingkat SUN adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.
2. Surat Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat SPN adalah SUN yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto.
3. Obligasi Negara adalah SUN yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secara diskonto.
4. Pasar Perdana Domestik adalah kegiatan penjualan SUN untuk pertama kali yang dilakukan di wilayah Indonesia dengan cara Lelang SUN.
5. Lelang SUN adalah penjualan SUN yang diikuti oleh:
  - a. Peserta Lelang, Bank Indonesia, dan/atau Lembaga Penjamin Simpanan, dalam hal Lelang SUN untuk SPN; atau
  - b. Peserta Lelang dan/atau Lembaga Penjamin Simpanan, dalam hal Lelang SUN untuk Obligasi Negara,dengan cara mengajukan penawaran pembelian kompetitif dan/atau penawaran pembelian non kompetitif dalam suatu periode waktu penawaran yang telah ditentukan dan diumumkan sebelumnya, melalui sistem yang disediakan agen yang melaksanakan Lelang SUN.
6. Lelang SUN Tambahan (*green shoe option*) adalah penjualan SUN di Pasar Perdana Domestik dalam mata uang rupiah dengan cara lelang yang dilaksanakan pada 1 (satu) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan Lelang SUN.
7. Agen Lelang adalah institusi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk melaksanakan Lelang SUN.

7



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-3-

8. Peserta Lelang adalah bank atau perusahaan efek yang ditunjuk Menteri Keuangan sebagai dealer utama sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Sistem Dealer Utama.
9. Lembaga Penjamin Simpanan yang selanjutnya disingkat LPS adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
10. Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat BI adalah badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009.
11. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pimpinan unit eselon satu di lingkungan Kementerian Keuangan yang membidangi urusan pengelolaan utang.
12. Pihak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia maupun warga negara asing dimanapun mereka bertempat tinggal, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi baik Indonesia maupun asing dimanapun mereka berkedudukan, BI, atau LPS.
13. Residen adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi baik Indonesia ataupun asing, yang didirikan atau bertempat kedudukan di wilayah Republik Indonesia, BI, atau LPS.
14. Imbal Hasil (*yield*) adalah keuntungan yang diharapkan oleh investor dalam persentase per tahun.
15. Penawaran Pembelian Kompetitif (*competitive bidding*) adalah pengajuan penawaran pembelian dengan mencantumkan:
  - a. volume dan tingkat Imbal Hasil yang diinginkan penawar, dalam hal Lelang SUN dengan kupon tetap atau pembayaran bunga secara diskonto; atau
  - b. volume dan harga (*price*) yang diinginkan penawar, dalam hal Lelang SUN dengan kupon mengambang.
16. Penawaran Pembelian Non Kompetitif (*non competitive bidding*) adalah pengajuan penawaran pembelian dengan mencantumkan:
  - a. volume tanpa tingkat Imbal Hasil yang diinginkan penawar, dalam hal Lelang SUN dengan kupon tetap atau pembayaran bunga secara diskonto; atau
  - b. volume tanpa harga yang diinginkan penawar, dalam hal Lelang SUN dengan kupon mengambang.
17. Harga Beragam (*multiple price*) adalah harga yang dibayarkan oleh masing-masing pemenang Lelang SUN sesuai dengan harga penawaran yang diajukannya.

dsq



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-4-

18. Harga Rata-rata Tertimbang (*weighted average price*) adalah harga yang dihitung dari hasil bagi antara jumlah dari perkalian masing-masing volume SUN dengan harga yang dimenangkan dan total volume SUN yang terjual.
19. Imbal Hasil Rata-rata Tertimbang (*weighted average yield*) adalah Imbal Hasil yang dihitung dari hasil bagi antara jumlah dari perkalian masing-masing volume SUN dengan Imbal Hasil yang dimenangkan dan total volume SUN yang terjual.
20. Harga Setelmen adalah harga yang dibayarkan atas Lelang SUN yang dimenangkan, yaitu:
  - a. sebesar harga bersih (*clean price*) atau Imbal Hasil yang telah dikonversi sebagai harga bersih yang diajukan dalam penawaran Lelang SUN dengan memperhitungkan bunga berjalan (*accrued interest*), dalam hal Lelang SUN dengan kupon; atau
  - b. sebesar Imbal Hasil yang telah dikonversi sebagai harga bersih yang diajukan dalam penawaran Lelang SUN, dalam hal Lelang SUN dengan pembayaran bunga secara diskonto.
21. Setelmen adalah penyelesaian transaksi SUN yang terdiri dari setelmen dana dan setelmen kepemilikan SUN.
22. Hari Kerja adalah hari dimana operasional sistem pembayaran diselenggarakan oleh BI.

BAB II

KETENTUAN LELANG

Pasal 2

- (1) Residen dapat membeli SUN di Pasar Perdana Domestik dalam mata uang rupiah dan/atau dalam valuta asing.
- (2) Pihak selain Residen dapat membeli SUN di Pasar Perdana Domestik hanya dalam mata uang rupiah.

Pasal 3

- (1) Residen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) selain BI dan LPS, dapat membeli SUN dalam valuta asing di Pasar Perdana Domestik dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. memenuhi persyaratan administrasi; dan
  - b. teregistrasi dalam daftar investor Residen.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi dan registrasi Residen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

84



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-5-

Pasal 4

- (1) Pembelian SUN oleh Pihak selain BI dan LPS dilakukan melalui Peserta Lelang.
- (2) BI dapat membeli SUN di Pasar Perdana Domestik hanya untuk SPN.
- (3) Pembelian SPN oleh BI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya dapat dilakukan untuk dan atas nama dirinya sendiri.
- (4) Pembelian SUN oleh LPS hanya dapat dilakukan untuk dan atas nama dirinya sendiri.

Pasal 5

- (1) Penawaran pembelian dalam Lelang SUN dapat dilakukan dengan cara Penawaran Pembelian Kompetitif dan/atau cara Penawaran Pembelian Non Kompetitif.
- (2) Penetapan harga SUN bagi pemenang lelang dengan Penawaran Pembelian Kompetitif dilakukan dengan metode Harga Beragam.
- (3) Penetapan harga SUN bagi pemenang lelang dengan Penawaran Pembelian Non Kompetitif dilakukan berdasarkan Imbal Hasil Rata-rata Tertimbang atau Harga Rata-rata Tertimbang hasil lelang Penawaran Pembelian Kompetitif.

Pasal 6

- (1) BI hanya dapat melakukan penawaran pembelian SPN melalui Penawaran Pembelian Non Kompetitif.
- (2) LPS hanya dapat melakukan Penawaran Pembelian SUN melalui Penawaran Pembelian Non Kompetitif.
- (3) Peserta Lelang yang melakukan penawaran pembelian SUN untuk dan atas nama dirinya sendiri dan/atau melalui Peserta Lelang lain, hanya dapat melakukan Penawaran Pembelian Kompetitif.
- (4) Peserta Lelang yang melakukan penawaran pembelian SPN untuk dan atas nama Pihak selain BI dan LPS, hanya dapat melakukan Penawaran Pembelian Kompetitif.
- (5) Peserta Lelang yang melakukan penawaran pembelian Obligasi Negara untuk dan atas nama Pihak selain BI dan LPS, dapat melakukan Penawaran Pembelian Kompetitif dan/atau Penawaran Pembelian Non Kompetitif.

ky



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-6-

Pasal 7

Seri, mata uang, target indikatif, jumlah target maksimal Lelang SUN, tanggal Lelang SUN, tanggal Setelmen, tanggal jatuh tempo, dan persentase alokasi bagi Penawaran Pembelian Non Kompetitif untuk SUN yang akan ditawarkan, ditetapkan oleh Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri Keuangan, sebelum pelaksanaan Lelang SUN.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Lelang SUN dilakukan melalui Agen Lelang.
- (2) Agen Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:
  - a. mengumumkan rencana Lelang SUN kepada BI, LPS dan/atau Peserta Lelang yang paling kurang memuat ketentuan mengenai:
    - 1) seri, mata uang, jumlah indikatif SUN yang ditawarkan;
    - 2) tanggal dan waktu pelaksanaan Lelang SUN;
    - 3) tanggal Setelmen dan tanggal jatuh tempo; dan
    - 4) waktu pengumuman hasil Lelang SUN;
  - b. melaksanakan Lelang SUN;
  - c. menyampaikan hasil penawaran Lelang SUN kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal; dan
  - d. mengumumkan pemenang Lelang SUN kepada Peserta Lelang, BI dan/atau LPS.
- (3) Pengumuman keputusan pemenang Lelang SUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d untuk masing-masing Peserta Lelang, BI dan/atau LPS paling kurang memuat ketentuan mengenai:
  - a. nama pemenang;
  - b. nilai nominal; dan
  - c. tingkat diskonto/Imbal Hasil/harga.
- (4) Agen Lelang mengumumkan hasil Lelang SUN kepada Peserta Lelang, BI dan/atau LPS serta publik pada hari pelaksanaan Lelang SUN, yang paling kurang memuat ketentuan mengenai:
  - a. kuantitas lelang secara keseluruhan; dan
  - b. rata-rata tertimbang tingkat diskonto/Imbal Hasil/harga.

Jsq



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-7-

Pasal 9

Dalam hal BI bertindak sebagai Agen Lelang, ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Lelang SUN, termasuk Lelang SUN Tambahan, mengikuti aturan/ketentuan yang berlaku di BI.

Pasal 10

- (1) Jangka waktu SPN dinyatakan dalam jumlah hari sebenarnya dan dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal Setelmen sampai dengan tanggal jatuh tempo.
- (2) Perhitungan Harga Setelmen per unit SPN dilakukan berdasarkan perhitungan Harga Setelmen SPN sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

- (1) Jumlah hari bunga (*day count*) untuk perhitungan bunga berjalan menggunakan basis jumlah hari bunga sebenarnya (*actual per actual*).
- (2) Perhitungan Harga Setelmen per unit Obligasi Negara dilakukan berdasarkan perhitungan Harga Setelmen Obligasi Negara sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL LELANG SUN

Pasal 12

- (1) Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri Keuangan menetapkan hasil Lelang SUN.
- (2) Penetapan hasil Lelang SUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa menerima seluruh atau sebagian, atau menolak seluruh penawaran Lelang SUN yang masuk.
- (3) Penetapan hasil Lelang SUN paling kurang didasarkan pada pertimbangan:
  - a. Imbal Hasil/harga;
  - b. waktu pengajuan penawaran pembelian;
  - c. volume;
  - d. jatuh tempo; dan
  - e. pengelolaan risiko utang.

jsy



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-8-

Pasal 13

- (1) Hasil Lelang SUN diumumkan kepada publik setelah penetapan hasil Lelang SUN.
- (2) Pengumuman hasil Lelang SUN kepada publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi:
  - a. seri SUN;
  - b. mata uang;
  - c. nilai nominal;
  - d. tingkat bunga, untuk Obligasi Negara dengan kupon;
  - e. rata-rata tertimbang tingkat diskonto/Imbal Hasil /harga; dan
  - f. tanggal jatuh tempo.

BAB IV

LELANG SUN TAMBAHAN

Pasal 14

Pelaksanaan Lelang SUN Tambahan dapat dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. total Penawaran Pembelian Non Kompetitif yang dimenangkan lebih kecil dari 50% (lima puluh persen) dari total Penawaran Pembelian Non Kompetitif yang masuk; dan
- b. target maksimal Lelang SUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak terpenuhi.

Pasal 15

- (1) Lelang SUN Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, hanya dilakukan untuk SUN dalam mata uang rupiah.
- (2) Penawaran pembelian dalam Lelang SUN Tambahan dilakukan dengan mengajukan volume penawaran SUN.
- (3) Penetapan harga SUN pada Lelang SUN Tambahan dilakukan berdasarkan Imbal Hasil Rata-rata Tertimbang atau Harga Rata-rata Tertimbang yang sudah ditetapkan dalam Lelang SUN.

Pasal 16

- (1) Lelang SUN Tambahan hanya dapat diikuti oleh BI, LPS dan/atau Peserta Lelang yang menyampaikan Penawaran Pembelian Non Kompetitif dalam Lelang SUN.

*dsy*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-9-

- (2) Penawaran pembelian oleh BI, LPS dan/atau Peserta Lelang dalam Lelang SUN Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing disampaikan paling tinggi sebesar Penawaran Pembelian Non Kompetitif yang tidak dimenangkan dalam Lelang SUN.

Pasal 17

- (1) Rencana Lelang SUN Tambahan yang ditentukan oleh Direktur Jenderal pada saat pelaksanaan penetapan Lelang SUN, paling kurang memuat:
  - a. seri SUN;
  - b. target maksimal;
  - c. harga;
  - d. tanggal Lelang SUN Tambahan;
  - e. tanggal Setelmen; dan
  - f. tanggal jatuh tempo.
- (2) Pelaksanaan Lelang SUN Tambahan dilakukan 1 (satu) hari setelah penentuan rencana Lelang SUN Tambahan.

Pasal 18

- (1) Dalam hal dilakukan Lelang SUN Tambahan, Agen Lelang memiliki tugas:
  - a. mengumumkan rencana Lelang SUN Tambahan kepada BI, LPS dan/atau Peserta Lelang yang memenuhi persyaratan mengikuti Lelang SUN Tambahan pada saat pelaksanaan penetapan Lelang SUN, yang memuat paling kurang ketentuan mengenai:
    - 1) seri SUN; dan
    - 2) tanggal dan waktu pelaksanaan Lelang SUN Tambahan;
  - b. melaksanakan Lelang SUN Tambahan;
  - c. menyampaikan hasil penawaran Lelang SUN Tambahan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal; dan
  - d. mengumumkan pemenang Lelang SUN Tambahan kepada Peserta Lelang, BI dan/atau LPS.
- (2) Pengumuman keputusan pemenang Lelang SUN Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d untuk masing-masing Peserta Lelang, dan/atau LPS paling kurang memuat ketentuan mengenai:
  - a. nama pemenang; dan
  - b. nilai nominal.

jsq



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-10-

- (3) Agen Lelang mengumumkan hasil Lelang SUN Tambahan kepada Peserta Lelang, BI dan/atau LPS serta publik pada hari pelaksanaan Lelang SUN Tambahan, yang paling kurang memuat ketentuan mengenai:
  - a. seri SUN; dan
  - b. nilai nominal.

Pasal 19

Hasil Lelang SUN Tambahan ditetapkan oleh Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri Keuangan.

Pasal 20

- (1) Hasil Lelang SUN Tambahan diumumkan kepada publik setelah pelaksanaan Lelang SUN Tambahan.
- (2) Pengumuman hasil Lelang SUN Tambahan kepada publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat ketentuan mengenai:
  - a. seri SUN;
  - b. nilai nominal; dan
  - c. Imbal Harga Rata-rata Tertimbang.

BAB V

SETELMEN LELANG SUN

Pasal 21

- (1) Setelmen Lelang SUN dilakukan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan Lelang SUN (T+5).
- (2) Setelmen Lelang SUN Tambahan dilakukan pada tanggal yang sama dengan pelaksanaan Setelmen Lelang SUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setelmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Setelmen atas Lelang SUN.

Pasal 22

- (1) Dalam hal Peserta Lelang dinyatakan menang dalam Lelang SUN dan/atau Lelang SUN Tambahan, maka Peserta Lelang dimaksud bertanggungjawab terhadap Setelmen seluruh penawaran yang dinyatakan menang, baik atas nama dirinya sendiri maupun atas nama Pihak selain BI dan LPS, pada tanggal Setelmen.

*Jsq*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-11-

- (2) Dalam hal BI dinyatakan menang dalam Lelang SUN dan/atau Lelang SUN Tambahan untuk SPN, maka BI bertanggung jawab terhadap Setelmen seluruh penawaran yang dinyatakan menang pada tanggal Setelmen.
- (3) Dalam hal LPS dinyatakan menang dalam Lelang SUN dan/atau Lelang SUN Tambahan atas penawaran yang dilakukan untuk dan atas nama dirinya sendiri, maka LPS bertanggung jawab terhadap Setelmen seluruh penawaran yang dinyatakan menang pada tanggal Setelmen.

Pasal 23

- (1) Dalam hal Peserta Lelang yang memenangkan Lelang SUN dan/atau Lelang SUN Tambahan:
  - a. tidak melunasi sebagian atau seluruh kewajibannya sampai dengan batas akhir tanggal Setelmen; atau
  - b. saldo giro rupiah bank yang ditunjuk sebagai bank pembayar oleh Peserta Lelang atau LPS di BI tidak mencukupi untuk Setelmen,maka sebagian atau seluruh hasil Lelang SUN dan/atau Lelang SUN Tambahan yang setelmennya dilakukan melalui bank dimaksud, dinyatakan batal.
- (2) Terhadap setiap pembatalan transaksi Lelang SUN dan/atau Lelang SUN Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. untuk Peserta Lelang dikenakan sanksi:
    - 1) diumumkan kepada publik;
    - 2) tidak diperkenankan mengikuti Lelang SUN di Pasar Perdana Domestik sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut; dan
    - 3) dilaporkan kepada otoritas di bidang perbankan dan pasar modal.
  - b. untuk LPS dikenakan sanksi:
    - 1) diumumkan kepada publik; dan
    - 2) tidak diperkenankan mengikuti Lelang SUN di Pasar Perdana Domestik sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.

Pasal 24

Teknis pelaksanaan Setelmen SUN mengikuti aturan/ketentuan yang berlaku di BI.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-12-

BAB VI

BIAYA PENERBITAN

Pasal 25

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan penerbitan SUN dengan cara lelang baik yang diterbitkan dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Lelang SUN yang dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, penyelesaian transaksinya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.08/2008 tentang Lelang SUN Di Pasar Perdana.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.08/2008 tentang Lelang SUN Di Pasar Perdana, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 Maret 2013

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 4 Maret 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 358

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 43 /PMK.08/2013 TENTANG  
LELANG SURAT UTANG NEGARA DALAM  
MATA UANG RUPIAH DAN VALUTA  
ASING DI PASAR PERDANA DOMESTIK

## PERHITUNGAN HARGA SETELMEN SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA

### I. Harga Setelmen per unit Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dalam Rupiah.

1. Cara perhitungan Harga Setelmen per unit SPN dalam Rupiah adalah sebagai berikut:

$$P_{SPN} = \frac{N}{1 + \left(i \times \frac{D}{365}\right)}$$

dimana,

$P_{SPN}$  = Harga Setelmen per unit SPN;

$N$  = nilai nominal SPN per unit;

$i$  = *Yield* dalam persentase, sampai dengan 2 (dua) desimal dengan kelipatan 0,01 atau  $\frac{1}{100}$ ;

$D$  = jumlah hari sebenarnya (*actual days*) yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal Setelmen sampai dengan tanggal jatuh tempo.

Harga Setelmen dibulatkan ke dalam rupiah penuh, dengan ketentuan apabila dibawah dan sama dengan 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi nol, sedangkan di atas 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi Rp1,00 (satu rupiah).

### 2. Contoh Penghitungan Harga Setelmen SPN dalam Rupiah

Pada tanggal 20 Februari 2012, Pemerintah menerbitkan SPN dengan nilai nominal per unit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). SPN ini jatuh tempo pada tanggal 19 Maret 2012. Jika *Yield* yang disepakati sebesar 3,00% (tiga per seratus) dan Setelmen dilakukan pada tanggal 20 Februari 2012, maka Harga Setelmen per unit SPN dihitung sebagai berikut:

$N$  = Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

$i$  = 3,00% (tiga per seratus);

$D$  = 28 (dua puluh delapan) hari, yaitu jumlah hari sebenarnya yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal Setelmen (21 Februari 2012) sampai dengan tanggal jatuh tempo (19 Maret 2012);

$$P_{SPN} = \frac{\text{Rp}1.000.000,00}{1 + \left(3,00\% \times \frac{28}{365}\right)}$$

$$= \text{Rp}997.703,91$$

$$\approx \text{Rp}997.704,00$$

Jadi Harga Setelmen per unit SPN setelah dibulatkan adalah Rp997.704,00 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus empat rupiah).

### II. Harga Setelmen per unit SPN dalam Valuta Asing.

1. Cara perhitungan Harga Setelmen per unit SPN dalam valuta asing adalah sebagai berikut:

$$P_{SPN} = \frac{N}{1 + \left(i \times \frac{D}{365}\right)}$$

*kg*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-2-

dimana,

$P_{SPN}$  = Harga Setelmen per unit SPN;

$N$  = nilai nominal SPN per unit;

$i$  = *Yield* dalam persentase, 2 (dua) desimal dengan kelipatan 0,01 atau  $\frac{1}{100}$ ;

$D$  = jumlah hari sebenarnya (*actual days*) yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal Setelmen sampai dengan tanggal jatuh tempo.

Harga bersih (*clean price*) dalam dollar Amerika Serikat menggunakan 2 (dua) desimal, dengan ketentuan apabila dibawah atau sama dengan 0,50 (nol koma lima nol) sen dollar Amerika Serikat dibulatkan menjadi nol, sedangkan di atas 0,50 (nol koma lima nol) sen dollar Amerika Serikat dibulatkan menjadi US\$0,01 (satu sen dollar Amerika Serikat).

## 2. Contoh Penghitungan Harga Setelmen SPN dalam valuta asing

Pada tanggal 20 Februari 2012, Pemerintah menerbitkan SPN dengan nilai nominal per unit US\$1.000,00 (seribu dollar Amerika Serikat). SPN ini jatuh tempo pada tanggal 19 Maret 2012. Jika *Yield* yang disepakati sebesar 2,00% (dua per seratus) dan Setelmen dilakukan pada tanggal 20 Februari 2012, maka Harga Setelmen per unit SPN dihitung sebagai berikut:

$N$  = US\$1.000,00 (seribu dollar Amerika Serikat);

$i$  = 2,00% (dua per seratus);

$D$  = 28 (dua puluh delapan) hari, yaitu jumlah hari sebenarnya yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal Setelmen (21 Februari 2012) sampai dengan tanggal jatuh tempo (19 Maret 2012);

$$P_{SPN} = \frac{US\$1.000,00}{1 + \left(2,00\% \times \frac{28}{365}\right)}$$

$$= US\$998,4681$$

$$\approx US\$998,4700$$

Jadi Harga Setelmen per unit SPN setelah dibulatkan adalah US\$998,47 (sembilan ratus sembilan puluh delapan dollar empat puluh tujuh sen dollar Amerika Serikat).

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.p.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 43 /PMK.08/2013 TENTANG  
LELANG SURAT UTANG NEGARA DALAM  
MATA UANG RUPIAH DAN VALUTA  
ASING DI PASAR PERDANA DOMESTIK

## PERHITUNGAN HARGA SETELMEN OBLIGASI NEGARA

### I. Harga Setelmen Obligasi Negara Dalam Rupiah Dengan Kupon Tetap

1. Cara perhitungan Harga Setelmen per unit Obligasi Negara dengan kupon adalah sebagai berikut:

a. Langkah 1 : Harga bersih (*clean price*) per unit dihitung sebagai berikut:

$$P_{FR} = \left[ \frac{N}{\left(1 + \frac{i}{n}\right)^{\left(F-1+\frac{d}{E}\right)}} \right] + \left[ \sum_{k=1}^F \frac{N \times \frac{c}{n}}{\left(1 + \frac{i}{n}\right)^{\left(k-1+\frac{d}{E}\right)}} \right] - \left( N \times \frac{c}{n} \times \frac{a}{E} \right)$$

b. Langkah 2 : Bunga berjalan (*accrued interest*) per unit dihitung sebagai berikut:

$$AI = N \times \frac{c}{n} \times \frac{a}{E}$$

c. Langkah 3 : Harga Setelmen per unit dihitung sebagai berikut:

$$P_K = P_{FR} + AI$$

2. Contoh Penghitungan Harga Setelmen Obligasi Negara Dalam Rupiah Dengan Kupon Tetap

Pada tanggal 20 Februari 2012, Pemerintah menerbitkan Obligasi Negara dengan nilai nominal per unit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dengan kupon sebesar 4,50% (empat koma lima nol per seratus) per tahun. Obligasi Negara jatuh tempo pada tanggal 15 Februari 2014 dan kupon dibayarkan di belakang pada tanggal 15 Februari dan 15 Agustus setiap tahunnya. Jika *yield to maturity* yang disepakati sebesar 5,00% (lima per seratus) dan Setelmen dilakukan pada tanggal 20 Februari 2012, maka Harga Setelmen per unit Obligasi Negara dihitung dengan langkah-langkah sebagai berikut:

N = Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

i = 5,00% (lima per seratus);

c = 4,50% (empat koma lima nol per seratus);

a = 5 (lima) hari, yaitu jumlah hari sebenarnya (*actual days*) yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon (16 Februari 2012) sampai dengan tanggal Setelmen (20 Februari 2012);

d = 177 (seratus tujuh puluh tujuh) hari, yaitu jumlah hari sebenarnya (*actual days*) yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal Setelmen (21 Februari 2012) sampai dengan tanggal pembayaran kupon berikutnya (15 Agustus 2012);

E = 182 (seratus delapan puluh dua) hari, yaitu jumlah hari sebenarnya (*actual days*) yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon sampai dengan tanggal pembayaran kupon berikutnya, dimana pelaksanaan Setelmen terjadi (16 Februari 2012 sampai dengan 15 Agustus 2012);

ky



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-2-

$n = 2$  (dua) kali dalam satu tahun (*semiannually*), yaitu setiap tanggal 15 Februari dan 15 Agustus;

$F = 4$  (empat) kali, yaitu jumlah pembayaran kupon yang terjadi dari tanggal Setelmen sampai dengan tanggal jatuh tempo (20 Februari 2012 sampai dengan 15 Februari 2014);

3. Perhitungan Harga Setelmen adalah sebagai berikut:

a. Langkah 1 : Harga bersih (*clean price*) per unit dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} P_{FR} &= \left[ \frac{\text{Rp}1.000.000,00}{\left(1 + \frac{5,00\%}{2}\right)^{\left(4-1+\frac{177}{182}\right)}} \right] + \left[ \frac{\text{Rp}1.000.000,00 \times \frac{4,50\%}{2}}{\left(1 + \frac{5,00\%}{2}\right)^{\left(1-1+\frac{177}{182}\right)}} \right. \\ &+ \frac{\text{Rp}1.000.000,00 \times \frac{4,50\%}{2}}{\left(1 + \frac{5,00\%}{2}\right)^{\left(2-1+\frac{177}{182}\right)}} + \frac{\text{Rp}1.000.000,00 \times \frac{4,50\%}{2}}{\left(1 + \frac{5,00\%}{2}\right)^{\left(3-1+\frac{177}{182}\right)}} \\ &\left. + \frac{\text{Rp}1.000.000,00 \times \frac{4,50\%}{2}}{\left(1 + \frac{5,00\%}{2}\right)^{\left(4-1+\frac{177}{182}\right)}} \right] - \left( \text{Rp}1.000.000,00 \times \frac{4,50\%}{2} \times \frac{5}{182} \right) \\ &= \text{Rp}906.565,42 + \text{Rp}84.701,86 - \text{Rp}618,13 \\ &= \text{Rp}990.649,15 \\ &\approx \text{Rp}990.649,00 \end{aligned}$$

Jadi harga bersih per unit Obligasi Negara setelah dibulatkan adalah Rp990.649,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah).

b. Langkah 2 : bunga berjalan (*accrued interest*) per unit dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} AI &= \text{Rp}1.000.000,00 \times \frac{4,50\%}{2} \times \frac{5}{182} \\ &= \text{Rp}618,13 \\ &\approx \text{Rp}618,00 \end{aligned}$$

Jadi bunga berjalan per unit Obligasi Negara setelah dibulatkan adalah Rp618,00 (enam ratus delapan belas rupiah).

c. Langkah 3 : Harga Setelmen per unit dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} P_K &= \text{Rp}990.649,00 + \text{Rp}618,00 \\ &= \text{Rp}991.267,00 \end{aligned}$$

Jadi Harga Setelmen per unit Obligasi Negara setelah dibulatkan adalah Rp991.267,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah).



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-3-

## II. Harga Setelmen Obligasi Negara Dalam Rupiah Dengan Kupon Mengambang

1. Cara perhitungan Harga Setelmen per unit Obligasi Negara dengan kupon mengambang adalah sebagai berikut:

a. Langkah 1 : Harga bersih (*clean price*) per unit ( $P_{VR}$ ) adalah sesuai dengan Harga yang ditawarkan pada saat Lelang Obligasi Negara.

b. Langkah 2 : Bunga berjalan (*accrued interest*) per unit dihitung sebagai berikut:

$$AI = N \times \frac{c}{n} \times \frac{a}{E}$$

c. Langkah 3 : Harga Setelmen per unit dihitung sebagai berikut:

$$P_K = P_{VR} + AI$$

2. Contoh Penghitungan Harga Setelmen Obligasi Negara dalam Rupiah dengan Kupon Mengambang

Pada tanggal 20 Februari 2012, Pemerintah menerbitkan Obligasi Negara dengan kupon mengambang dengan nilai nominal per unit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 25 Februari 2017. Kupon dibayarkan di belakang pada tanggal 25 Februari, 25 Mei, 25 Agustus, dan 25 November setiap tahunnya, dengan referensi tingkat kupon yang digunakan adalah SPN 3 bulan. Tingkat bunga SPN 3 bulan yang berlaku untuk periode kupon 25 November 2011 s.d. 25 Februari 2012 adalah sebesar 4,00% (empat per seratus) per tahun sesuai dengan tingkat bunga SPN 3 bulan yang berlaku pada tanggal 25 November 2011.

Jika harga yang disepakati sebesar 100,05% (seratus koma nol lima per seratus) dan Setelmen dilakukan pada tanggal 20 Februari 2012, maka Harga Setelmen per unit Obligasi Negara dihitung dengan langkah-langkah sebagai berikut:

N = Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

c = 4,00% (empat per seratus);

a = 87 (delapan puluh tujuh) hari, yaitu jumlah hari sebenarnya (*actual days*) yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon (26 November 2011) sampai dengan tanggal Setelmen (20 Februari 2012);

E = 92 (sembilan puluh dua) hari, yaitu jumlah hari sebenarnya (*actual days*) yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon sampai dengan tanggal pembayaran kupon berikutnya, dimana pelaksanaan Setelmen terjadi (26 November 2011 sampai dengan 25 Februari 2012);

n = 4 (empat) kali dalam satu tahun (*quarterly*), yaitu setiap tanggal 25 Februari, 25 Mei, 25 Agustus, dan 25 November;



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-4-

3. Perhitungan Harga Setelmen adalah sebagai berikut:

- a. Langkah 1 : Harga bersih (*clean price*) per unit ( $P_{VR}$ ) adalah sesuai dengan Harga yang ditawarkan, pada saat Lelang Obligasi Negara yaitu:

$$\begin{aligned} P_{VR} &= 100,05\% \times \text{Rp}1.000.000,00 \\ &= \text{Rp}1.000.500,00 \end{aligned}$$

Jadi harga bersih per unit Obligasi Negara adalah Rp1.000.500,00 (satu juta lima ratus rupiah).

- b. Langkah 2 : bunga berjalan (*accrued interest*) per unit dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} AI &= \text{Rp}1.000.000,00 \times \frac{4,00\%}{4} \times \frac{87}{92} \\ &= \text{Rp}9.456,52 \\ &\approx \text{Rp}9.457,00 \end{aligned}$$

Jadi bunga berjalan per unit Obligasi Negara setelah dibulatkan adalah Rp9.457,00 (sembilan ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah).

- c. Langkah 3 : Harga Setelmen per unit dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} P_K &= \text{Rp}1.000.500,00 + \text{Rp}9.457,00 \\ &= \text{Rp}1.009.957,00 \end{aligned}$$

Jadi Harga Setelmen per unit Obligasi Negara setelah dibulatkan adalah Rp1.009.957,00 (satu juta sembilan ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah).

III. Harga Setelmen Obligasi Negara Dalam Rupiah Tanpa Kupon (*Zero Coupon Bonds*)

1. Cara perhitungan Harga Setelmen per unit Obligasi Negara tanpa kupon adalah sebagai berikut:

$$P_{ZC} = \frac{N}{\left(1 + \frac{i}{2}\right)^{\left(F_Z - 1 + \frac{g}{H}\right)}}$$

2. Contoh Penghitungan Harga Setelmen Obligasi Negara Tanpa Kupon (*Zero Coupon Bonds*) dalam Rupiah.

Pada tanggal 20 Februari 2012, Pemerintah menerbitkan Obligasi Negara dengan nilai nominal per unit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Obligasi Negara ini jatuh tempo pada tanggal 15 Februari 2014. Jika *yield to maturity* yang disepakati sebesar 5,10% (lima koma satu per seratus) dan Setelmen dilakukan pada tanggal 20 Februari 2012, maka Harga Setelmen per unit Obligasi Negara dihitung sebagai berikut:

$N$  = Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

$i$  = 5,10% (lima koma satu per seratus);

$g$  = 177 (seratus tujuh puluh tujuh) hari, yaitu jumlah hari sebenarnya (*actual days*) yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal Setelmen (21 Februari 2012) sampai dengan tanggal pembayaran kupon hipotetis berikutnya (15 Agustus 2012); *Isa*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-5-

H = 182 (seratus delapan puluh dua) hari, yaitu jumlah hari sebenarnya (*actual days*) yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon hipotetis sampai dengan tanggal pembayaran kupon hipotetis berikutnya, dimana pelaksanaan Setelmen terjadi (16 Februari 2012 sampai dengan 15 Agustus 2012);

F<sub>z</sub> = 4 (empat) kali, yaitu jumlah pembayaran kupon hipotetis yang terjadi dari tanggal Setelmen sampai dengan tanggal jatuh tempo (20 Februari 2012 sampai dengan 15 Februari 2014).

$$P_{zc} = \frac{\text{Rp}1.000.000,00}{\left(1 + \frac{5,10\%}{2}\right)^{\left(4-1+\frac{177}{182}\right)}} \\ = \text{Rp}904.810,79 \\ \approx \text{Rp}904.811,00$$

Jadi Harga Setelmen per unit Obligasi Negara setelah dibulatkan adalah Rp904.811,00 (sembilan ratus empat ribu delapan ratus sebelas rupiah).

Untuk cara perhitungan I, II, dan III di atas, berikut adalah penjelasan variabel dalam masing-masing rumus:

P<sub>K</sub> = Harga Setelmen per unit Obligasi Negara dengan kupon;

P<sub>zc</sub> = Harga Setelmen per unit Obligasi Negara tanpa kupon;

P<sub>FR</sub> = harga bersih (*clean price*) per unit Obligasi Negara dengan kupon tetap;

P<sub>VR</sub> = harga bersih (*clean price*) per unit Obligasi Negara dengan kupon mengambang dengan kelipatan 0,05% (nol koma nol lima per seratus);

AI = bunga berjalan (*accrued interest*) per unit Obligasi Negara dengan kupon;

N = nilai nominal Obligasi Negara per unit;

a = jumlah hari sebenarnya (*actual days*) dihitung dari 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon sampai dengan tanggal Setelmen;

c = tingkat kupon (*coupon rate*);

d = jumlah hari sebenarnya (*actual days*) yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal Setelmen sampai dengan tanggal pembayaran kupon berikutnya;

E = jumlah hari sebenarnya (*actual days*) yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon sampai dengan tanggal pembayaran kupon berikutnya, dimana pelaksanaan Setelmen terjadi;

g = jumlah hari sebenarnya (*actual days*) yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal Setelmen sampai dengan tanggal pembayaran kupon hipotetis berikutnya;

H = jumlah hari sebenarnya (*actual days*) yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon hipotetis sampai dengan tanggal pembayaran kupon hipotetis berikutnya, dimana pelaksanaan Setelmen terjadi;



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-6-

- $i$  = Imbal Hasil sampai jatuh tempo (*yield to maturity*) dalam persentase, sampai dengan 2 (dua) desimal dengan kelipatan 0,01 atau  $\frac{1}{100}$ ;
- $k$  = 1, 2, 3, ...,  $F$ ;
- $F$  = jumlah frekuensi pembayaran kupon yang tersisa dari tanggal Setelmen sampai dengan tanggal jatuh tempo;
- $n$  = frekuensi pembayaran kupon dalam setahun;
- $F_z$  = jumlah frekuensi pembayaran kupon hipotetis yang tersisa dari tanggal Setelmen sampai dengan tanggal jatuh tempo.

Harga bersih (*clean price*) dan bunga berjalan (*accrued interest*) masing-masing dibulatkan ke dalam rupiah penuh, dengan ketentuan apabila dibawah dan sama dengan 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi nol, sedangkan di atas 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi Rp1,00 (satu rupiah).

#### IV. Harga Setelmen Obligasi Negara Dalam Valuta Asing Dengan Kupon Tetap

1. Cara perhitungan Harga Setelmen per unit Obligasi Negara dalam valuta asing dengan kupon tetap adalah sebagai berikut:

a. Langkah 1 : Harga bersih (*clean price*) per unit dihitung sebagai berikut:

$$P_{FR} = \left[ \frac{N}{\left(1 + \frac{i}{n}\right)^{\left(F-1 + \frac{d}{E}\right)}} \right] + \left[ \sum_{k=1}^F \frac{N \times \frac{c}{n}}{\left(1 + \frac{i}{n}\right)^{\left(k-1 + \frac{d}{E}\right)}} \right] - \left( N \times \frac{c}{n} \times \frac{a}{E} \right)$$

b. Langkah 2 : Bunga berjalan (*accrued interest*) per unit dihitung sebagai berikut:

$$AI = N \times \frac{c}{n} \times \frac{a}{E}$$

c. Langkah 3 : Harga Setelmen per unit dihitung sebagai berikut:

$$P_K = P_{FR} + AI$$

#### 2. Contoh Penghitungan Harga Setelmen Obligasi Negara Dalam Valas Dengan Kupon Tetap

Pada tanggal 20 Februari 2012, Pemerintah menerbitkan Obligasi Negara dengan nilai nominal per unit US\$1.000,00 (seribu dollar Amerika Serikat) dan dengan kupon sebesar 2,50% (dua koma lima nol per seratus) per tahun. Obligasi Negara jatuh tempo pada tanggal 15 Februari 2014 dan kupon dibayarkan di belakang pada tanggal 15 Februari dan 15 Agustus setiap tahunnya. Jika *yield to maturity* yang disepakati sebesar 3,00% (tiga per seratus) dan Setelmen dilakukan pada tanggal 20 Februari 2012, maka Harga Setelmen per unit Obligasi Negara dihitung dengan langkah-langkah sebagai berikut:

$N$  = US\$1.000,00 (seribu dollar Amerika Serikat);

$i$  = 3,00% (tiga per seratus);

$c$  = 2,50% (dua koma lima nol per seratus);

*dsq*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-7-

- a = 5 (lima) hari, yaitu jumlah hari sebenarnya (*actual days*) yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon (16 Februari 2012) sampai dengan tanggal Setelmen (20 Februari 2012);
- d = 177 (seratus tujuh puluh tujuh) hari, yaitu jumlah hari sebenarnya (*actual days*) yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal Setelmen (21 Februari 2012) sampai dengan tanggal pembayaran kupon berikutnya (15 Agustus 2012);
- E = 182 (seratus delapan puluh dua) hari, yaitu jumlah hari sebenarnya (*actual days*) yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon sampai dengan tanggal pembayaran kupon berikutnya, dimana pelaksanaan Setelmen terjadi (16 Februari 2012 sampai dengan 15 Agustus 2012);
- n = 2 (dua) kali dalam satu tahun (*semiannually*), yaitu setiap tanggal 15 Februari dan 15 Agustus;
- F = 4 (empat) kali, yaitu jumlah pembayaran kupon yang terjadi dari tanggal Setelmen sampai dengan tanggal jatuh tempo (20 Februari 2012 sampai dengan 15 Februari 2014);
3. Perhitungan Harga Setelmen adalah sebagai berikut:
- a. Langkah 1: Harga bersih (*clean price*) per unit dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} P_{FR} &= \left[ \frac{US\$1.000,00}{\left(1 + \frac{3,00\%}{2}\right)^{\left(4 - 1 + \frac{177}{182}\right)}} \right] + \left[ \frac{US\$1.000,00 \times \frac{2,50\%}{2}}{\left(1 + \frac{3,00\%}{2}\right)^{\left(1 - 1 + \frac{177}{182}\right)}} \right] \\ &+ \frac{US\$1.000,00 \times \frac{2,50\%}{2}}{\left(1 + \frac{3,00\%}{2}\right)^{\left(2 - 1 + \frac{177}{182}\right)}} + \frac{US\$1.000,00 \times \frac{2,50\%}{2}}{\left(1 + \frac{3,00\%}{2}\right)^{\left(3 - 1 + \frac{177}{182}\right)}} + \\ &+ \frac{US\$1.000,00 \times \frac{2,50\%}{2}}{\left(1 + \frac{3,00\%}{2}\right)^{\left(4 - 1 + \frac{177}{182}\right)}} - \left( US\$1.000,00 \times \frac{2,50\%}{2} \times \frac{5}{2182} \right) \\ &= US\$942,57 + US\$48,20 - US\$0,34 \\ &= US\$990,4258 \\ &\approx US\$990,4300 \end{aligned}$$

Jadi, harga bersih per unit Obligasi Negara setelah dibulatkan adalah US\$990,43 (sembilan ratus sembilan puluh dollar empat puluh tiga sen dollar Amerika Serikat).

- b. Langkah 2: bunga berjalan (*accrued interest*) per unit dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} AI &= US\$1.000,00 \times \frac{2,50\%}{2} \times \frac{5}{182} \\ &= US\$0,3434 \\ &\approx US\$0,3400 \end{aligned}$$

Jadi bunga berjalan per unit Obligasi Negara setelah dibulatkan adalah US\$0,34 (tiga puluh empat sen dollar Amerika Serikat).



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-8-

c. Langkah 3: Harga Setelmen per unit dihitung sebagai berikut:

$$P_K = \text{US\$}990,43 + \text{US\$}0,34 \\ = \text{US\$}990,77$$

Jadi Harga Setelmen per unit Obligasi Negara setelah dibulatkan adalah US\$990,77 (sembilan ratus sembilan puluh dollar tujuh puluh tujuh sen dollar Amerika Serikat).

V. Harga Setelmen Obligasi Negara Dalam Valuta Asing Tanpa Kupon (*Zero Coupon Bonds*)

1. Cara perhitungan Harga Setelmen per unit Obligasi Negara dalam valuta asing tanpa kupon adalah sebagai berikut:

$$P_{zc} = \frac{N}{\left(1 + \frac{i}{2}\right)^{\left(F_z - 1 + \frac{g}{H}\right)}}$$

2. Contoh Penghitungan Harga Setelmen Obligasi Negara Tanpa Kupon (*Zero Coupon Bonds*) dalam Valuta Asing.

Pada tanggal 20 Februari 2012, Pemerintah menerbitkan Obligasi Negara dengan nilai nominal per unit US\$1.000,00 (seribu dollar Amerika Serikat). Obligasi Negara ini jatuh tempo pada tanggal 15 Februari 2014. Jika *yield to maturity* yang disepakati sebesar 3,10% (tiga koma satu per seratus) dan Setelmen dilakukan pada tanggal 20 Februari 2012, maka Harga Setelmen per unit Obligasi Negara dihitung sebagai berikut:

N = US\$1.000,00 (seribu dollar Amerika Serikat);

i = 3,10% (tiga koma satu per seratus);

g = 177 (seratus tujuh puluh tujuh) hari, yaitu jumlah hari sebenarnya (*actual days*) yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal Setelmen (21 Februari 2012) sampai dengan tanggal pembayaran kupon hipotetis berikutnya (15 Agustus 2012);

H = 182 (seratus delapan puluh dua) hari, yaitu jumlah hari sebenarnya (*actual days*) yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon hipotetis sampai dengan tanggal pembayaran kupon hipotetis berikutnya, dimana pelaksanaan Setelmen terjadi (16 Februari 2012 sampai dengan 15 Agustus 2012);

F<sub>z</sub> = 4 (empat) kali, yaitu jumlah pembayaran kupon hipotetis yang terjadi dari tanggal Setelmen sampai dengan tanggal jatuh tempo (20 Februari 2012 sampai dengan 15 Februari 2014).

$$P_{zc} = \frac{\text{US\$}1.000,00}{\left(1 + \frac{3,10\%}{2}\right)^{\left(4 - 1 + \frac{177}{182}\right)}} \\ = \text{US\$}940,7274 \\ \approx \text{US\$}941,7300$$

*dy*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-9-

Jadi Harga Setelmen per unit Obligasi Negara setelah dibulatkan adalah US\$941,73 (sembilan ratus empat puluh satu dollar tujuh puluh tiga sen dollar Amerika Serikat).

Untuk cara perhitungan IV dan V di atas, berikut adalah penjelasan variabel dalam rumus tersebut:

- $P_K$  = Harga Setelmen per unit Obligasi Negara dengan kupon;  
 $P_{zc}$  = Harga Setelmen per unit Obligasi Negara tanpa kupon;  
 $P_{FR}$  = harga bersih (*clean price*) per unit Obligasi Negara dengan kupon tetap;  
 $AI$  = bunga berjalan (*accrued interest*) per unit Obligasi Negara dengan kupon;  
 $N$  = nilai nominal Obligasi Negara per unit;  
 $a$  = jumlah hari sebenarnya (*actual days*) dihitung dari 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon sampai dengan tanggal Setelmen;  
 $c$  = tingkat kupon (*coupon rate*);  
 $d$  = jumlah hari sebenarnya (*actual days*) yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal Setelmen sampai dengan tanggal pembayaran kupon berikutnya;  
 $E$  = jumlah hari dalam 1 (satu) periode kupon (*semi annual*);  
 $g$  = jumlah hari sebenarnya (*actual days*) yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal Setelmen sampai dengan tanggal pembayaran kupon hipotetis berikutnya;  
 $H$  = jumlah hari sebenarnya (*actual days*) yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon hipotetis sampai dengan tanggal pembayaran kupon hipotetis berikutnya, dimana pelaksanaan Setelmen terjadi;  
 $i$  = Imbal Hasil sampai jatuh tempo (*yield to maturity*) dalam persentase, sampai dengan 2 (dua) desimal dengan kelipatan 0,01 atau  $\frac{1}{100}$ ;  
 $k$  = 1, 2, 3, ..., F;  
 $F$  = jumlah frekuensi pembayaran kupon yang tersisa dari tanggal Setelmen sampai dengan tanggal jatuh tempo;  
 $n$  = frekuensi pembayaran kupon dalam setahun;  
 $F_z$  = jumlah frekuensi pembayaran kupon hipotetis yang tersisa dari tanggal Setelmen sampai dengan tanggal jatuh tempo.

Harga bersih (*clean price*) dan bunga berjalan (*accrued interest*), masing-masing dalam dollar Amerika Serikat menggunakan 2 (dua) desimal, dengan ketentuan apabila dibawah atau sama dengan 0,50 (nol koma lima nol) sen dollar Amerika Serikat dibulatkan menjadi nol, sedangkan di atas 0,50 (nol koma lima nol) sen dollar Amerika Serikat dibulatkan menjadi US\$0,01 (satu sen dollar Amerika Serikat).

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO